

STANDAR PELAYANAN – MINIMUM ANGKUTAN ORANG – KERETA API  
2015

PERMENHUB NO. 48 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 322, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN  
ORANG DENGAN KERETA API

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah U No. 8 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 41 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 33 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api meliputi standar pelayanan minimum di stasiun kereta api, standar pelayanan minimum dalam perjalanan, kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian, penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimum, dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2015 dan ditetapkan tanggal 20 Februari 2015.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 13 hlm.